

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Isu-isu di seputar keamanan manusia merupakan salah satu kajian internasional yang sangat menarik untuk dipelajari. Beberapa fenomena dan masalah baru sering bermunculan di tengah perkembangan sosial dan politik yang terus berubah. Masalah seperti krisis pangan dan terorisme merupakan masalah yang dewasa ini sering menjadi bahan pembicaraan dunia internasional karena telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tak berdosa yang tidak sedikit jumlahnya. Di beberapa penjuru belahan dunia, obat bius juga telah menjadi fenomena pembunuh baru umat manusia selain perang dan penyakit menular berbahaya lainnya. Narkoba memang luar biasa. Proses perkembangan peredarannya sangat cepat. Begitu pula dengan mereka yang mengkonsumsinya. Pada tahun 2005 menurut data dari berbagai sumber menyebutkan bahwa efek dan pengaruh obat bius juga telah melahirkan lebih dari 70 juta pecandu baru.¹

Bahkan di beberapa negara produsen obat bius, bisnis obat bius merupakan peluang besar bagi organisasi kejahatan untuk tumbuh besar karena dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Suatu hal yang

¹ *Treatment Approaches for Drug Addiction*, <http://www.nida.nih.gov/Infofacts/treatmeth.html>, diakses tanggal 27 Mei 2008

menunjukkan bagaimana obat bius telah menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, tak terkecuali dari PBB yang merupakan badan bersama dunia internasional.

PBB melihat masalah obat bius ini sebagai suatu masalah besar yang sangat berbahaya dan tidak bisa dianggap remeh karena telah mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar dan jumlah pecandu yang terus bertambah besar tiap tahunnya. PBB bersama negara-negara dunia lainnya juga telah melakukan sejumlah pertemuan internasional khusus membahas tentang bahaya obat-obatan terlarang ini, termasuk menciptakan peraturan tentang jenis obat-obatan yang termasuk jenis obat-obatan terlarang. Pertemuan pertama membahas masalah obat-obatan terlarang ini pertama kali diadakan PBB di New York pada tahun 1961 atau yang dikenal dengan *Single Convention on Narcotics Drugs*, pada pertemuan ini dimasukkanlah ganja sebagai salah satu tanaman berbahaya dan terlarang. Pada pertemuan lanjutan beberapa jenis obat-obatan baru juga mulai dilarang untuk beredar dan semakin banyak negara yang meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tersebut. Selain konvensi internasional membahas masalah hukum dan peraturan penyalahgunaan obat-obatan ini, PBB juga membentuk suatu badan bernama UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), dalam tugasnya selain untuk mengontrol kejahatan obat bius, UNODC juga bertugas untuk memerangi kejahatan internasional lainnya seperti organisasi kejahatan internasional, terorisme, pencucian uang, penjualan manusia dan

penyelundupan barang-barang palsu atau bajakan di seluruh dunia.²

UNODC berkantor pusat di Vienna-Austria dengan sejumlah kantor yang berada di beberapa negara. Salah satunya berada di kawasan Andes, Kolombia. Keberadaan kantor UNODC di Kolombia bukanlah sesuatu hal yang mengherankan mengingat Kolombia merupakan negara pemasok 80% pasokan kokain dunia. Menurut pemeriksaan Badan Anti Narkotika AS, DEA (*Drug Enforcement Administration*), menyebutkan bahwa Kolombia bisa menghasilkan produksi kokain 500-800 ton per tahunnya.³ Dengan penguasaan produksi kokain sampai 80 persen, tentunya Kolombia sudah memiliki jaringan khusus untuk memasarkan dagangannya di kantong-kantong potensial. Sampai saat ini, pasar potensial peredaran narkoba itu ada di Amerika, Eropa, Afrika, bahkan sudah menjamah Asia.

Hal ini menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut seputar usaha PBB melalui badan miliknya yang bernama UNODC dalam menghadapi produksi dan perdagangan kokain di Kolombia yang dikenal sebagai negara penghasil kokain terbesar di dunia. Penulis akhirnya menyusun berbagai usaha UNODC di Kolombia ke dalam suatu tulisan yang ilmiah yang mampu dipertanggungjawabkan dengan judul: Upaya UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) melawan produksi dan perdagangan kokain di Kolombia antara tahun 2002-2008.

² //en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Office_on_Drugs_and_Crime diakses pada tanggal 4 Juli 2008

³ <http://www.dea.gov> diakses pada tanggal 8 Juni 2008

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu badan dunia yang berada di bawah Dewan Keamanan PBB, UNODC mempunyai tugas untuk melawan berbagai macam bentuk kejahatan internasional dan penyelundupan obat bius. UNODC dibentuk pada tahun 1997 melalui penggabungan antara *the United Nations Drug Control Program* dan *the Centre for Internasional Crime Prevention*. UNODC melakukan operasi di seluruh belahan dunia dengan sejumlah kantor yang berada di beberapa negara. UNODC diberikan mandat agar dapat menolong para negara anggotanya dalam memerangi peredaran obat-obatan terlarang, kejahatan dan terorisme.

Organisasi internasional yang berkantor pusat di Vienna ini mempekerjakan sekitar 500 karyawan yang tersebar diseluruh belahan dunia dengan 22 kantor cabang dan 1 kantor perwakilan di New York. UNODC dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang ditunjuk langsung oleh Sekertaris Jenderal PBB, saat ini UNODC dipimpin oleh Antonio Maria Costa. Tujuan jangka panjang UNODC adalah memfasilitasi negara-negara anggotanya agar dapat menangani permasalahan obat bius di negaranya secara maksimal.

Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir ini para negara anggota UNODC mulai terlibat secara aktif terhadap upaya pemberantasan organisasi kejahatan lintas negara yang sangat terorganisir dan diduga merupakan otak dari beredarnya obat-obatan terlarang di negara mereka masing-masing. Negara-negara anggota UNODC sangat mengharapkan adanya upaya ganda dari

UNODC dalam memerangi para pelaku kejahatan internasional yang sangat meresahkan ini, terutama masalah peredaran obat-obatan terlarang dan masalah jaringan terorisme. Dua masalah ini memang mempunyai hubungan yang cukup erat karena di beberapa negara, uang hasil penjualan obat-obatan terlarang ini akan dipakai sebagai pendanaan kegiatan dari organisasi kejahatan internasional maupun kelompok teroris.

Misi UNODC di Kolombia menjadi sangat menarik, mengingat Kolombia adalah negara penghasil utama kokain dunia dengan sumbangan 80% pasokan kokain dunia.⁴ Ribuan hektar ladang kokain terdapat di Kolombia dengan omset penjualan mencapai milyaran dollar Amerika.

Tabel 1.1.

Global Illicit Cultivation of Coca Bush in Hectares

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
CULTIVATION OF COCA BUSH IN HECTARES ^(a)																			
Bolivia ^(b)	50,300	47,900	45,300	47,300	48,100	48,600	48,900	45,800	38,000	21,800	14,600	18,800	21,600	22,600	27,700	25,400	27,500	28,900	
Colombia ^(c)	40,100	37,500	37,700	39,700	44,700	50,900	62,200	79,400	101,800	100,100	103,300	144,800	102,000	88,000	80,000	88,000	78,000	78,000	
Peru ^(d)	131,200	120,800	129,100	108,800	108,600	115,200	94,800	68,800	51,000	38,700	43,600	46,200	46,700	44,200	50,200	48,200	51,400	52,700	
Total	221,700	206,200	212,100	195,700	201,400	214,800	208,200	194,000	190,000	203,000	227,300	210,000	170,300	153,600	156,000	158,000	156,900	161,600	

Sumber: WDR_2008_eng_web.pdf, dalam
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf, diakses 2 Juni 2008

Dalam laporan UNODC yang bertajuk *Coca Cultivation in the Andean Region* dipaparkan jumlah lahan yang digunakan untuk menanam kokain di Bolivia, Kolombia, dan Peru pada tahun 2007 meningkat hingga 181 ribu

⁴ Colondam, Veronichah, "Kemiskinan, Narkoba, dan Peningkatan Tingkat Kriminalitas," dalam http://www.mediaindonesia.com/webtorial/ycab_old/?ar_id=MjU5, diakses tanggal 30 Mei 2009

hektare.⁵ Jumlah itu meningkat 16% ketimbang angka yang dirilis pada 2006 dan mencapai jumlah produksi koka tertinggi sejak 2001. Peningkatan lahan yang ditanami koka di Kolombia merupakan yang paling mengejutkan karena terjadi bersamaan dengan upaya pemerintah Kolombia untuk memusnahkan koka. Seperti yang terjadi di Afghanistan, yang produksi opium tertinggi berasal dari wilayah yang dikuasai Taliban, di Kolombia, mayoritas koka juga ditanam di wilayah yang dikuasai pasukan pemberontak, mayoritas produksi kokain hanya terjadi di 10 dari 195 kabupaten yang ada di Kolombia. Kolombia yang masih menduduki peringkat satu negara produsen koka dan kokain meski selama tujuh tahun mendapat suntikan dana dari UNODC sebesar US\$5 miliar untuk menghancurkan tanaman tersebut justru mengalami peningkatan dramatis sebesar 27%. Bolivia hanya meningkat sebesar 5%, sedangkan Peru yang terus menggalangkan perang melawan petani koka mengalami peningkatan 4%.⁶

Kartel obat yang kejam dan berkuasa terbentuk antara tahun 1980 dan 1990. Kartel Medellín dibawah Pablo Escobar dan Kartel Cali, dalam hal tertentu mempengaruhi politik dan ekonomi di Kolombia selama masa ini. Kartel ini juga mendanai pasukan bersenjata ilegal untuk tujuan politis dan telah menjelma menjadi organisasi kejahatan internasional yang sangat terorganisir. Musuh dari pasukan ini berkerja sama dengan guerrilla membentuk grup paramiliter.

Pada awal tahun 1994, wilayah Cali dan Medellin di Kolombia

⁵ http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf diakses 2 Juni 2008

⁶ ibid

mendominasi semua aspek yang berhubungan dengan bisnis obat bius di Kolombia, yang mana pada akhirnya lebih menfokuskan usahanya hanya pada produksi kokain. Sejak kematian raja obat bius Kolombia, Pablo Escobar pada tahun 1993 dan tertangkapnya gembong-gembong obat bius di Medellin, kelompok-kelompok ini memang tak sebesar sebelumnya karena telah terpecah-pecah kedalam beberapa kelompok kecil, namun tetap saja jumlah mereka banyak dan tetap saja kuat dan menghasilkan produksi kokain hingga ribuan kilogram.

Banyak dari kelompok-kelompok ini sudah bisa bertindak sendiri tanpa garis koordinasi, seperti bagaimana kartel-kartel obat bius sebelumnya yang sangat taat terhadap garis organisasi, kecanggihan teknologi komunikasi seperti internet dan telepon gengam sangat memudahkan mereka dalam melakukan transaksi penjualan kokain di dalam negeri Kolombia sendiri maupun untuk diekspor ke luar negeri.

Amerika Serikat merupakan salah satu pangsa pasar terbesar tujuan ekspor kokain Kolombia ini. Obat-obatan bius dari Kolombia ini lebih laku di AS karena lebih murah dibandingkan dengan obat-obatan terlarang yang berasal dari Asia. Penyelundupan kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat biasanya melalui Meksiko dan Karibia. Pada tahun 1990, DEA memperkirakan produksi kokain yang diekspor Kolombia mencapai 500-800 ton pertahunnya.⁷

Pemerintah Kolombia dan AS juga pernah bekerjasama pada tahun 1999

⁷ <http://www.dea.gov> diakses pada tanggal 8Juni 2008

dengan operasinya yang bernama Operasi Millenium, operasi millennium ini ditandai dengan keberhasilan untuk melumpuhkan salah satu organisasi kuat pengedar kokain Kolombia, Alejandro Bernal. Namun keberhasilan ini juga hanya sementara karena organisasi-organisasi kecil lainnya semakin bermunculan dan mampu memproduksi kokain sebesar 20-30 metric Ton, dan sebagian di ekspor ke AS.

Sebagian kelompok produsen kokain ini bertindak sendiri tanpa adanya garis organisasi dan sebagian lagi mempunyai hubungan dengan organisasi pemberontak FARC (Tentara Revolusi Kolombia), Organisasi Milisi sayap kanan Kolombia maupun pemberontak ELN (Pasukan Pembebasan Kolombia) yang saling bermain di “lahan” basah yang pada akhirnya mereka gunakan untuk membiayai perjuangan mereka.

Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan Pemerintah Kolombia, termasuk didalamnya memberikan zona demiliter secara luas kepada FARC dan mengupayakan usaha perdamaian yang dilakukan oleh komunitas internasional. Akan tetapi tidak ada kemajuan berarti yang didapat bila dilihat dari kaca mata hukum kemanusiaan internasional. Sebaliknya, jumlah pihak gerilyawan dan militer serta polisi Kolombia semakin besar sehingga pertempuran dan peperangan bersenjata menjadi lebih intense. Selain dari itu, keterbatasan strategi untuk menanggulangi masalah peredaran narkotika telah membuat peran Kolombia dalam perdagangan narkotika malah semakin meningkat, dan ketegangan dengan negara perbatasan, khususnya Venezuela, tidak teratasi.

Ketika upaya dalam mengatasi konflik bersenjata dengan para pemberontak harus cepat diselesaikan, pemerintah Kolombia juga menyadari bahwa permasalahan produksi kokainnya juga perlu mendapatkan perhatian juga, dengan tetap menjadikan perdamaian sebagai tujuan akhirnya. Disini UNODC diharapkan mampu untuk memberikan dukungan terhadap Pemerintah Kolombia dalam menghadapi permasalahan dalam negerinya dari konflik bersenjata, penculikan dan produksi kokain yang membelenggu rakyat Kolombia dan menjauhkan generasi muda Kolombia dari ancaman penggunaan obat-obatan terlarang.

Keberadaan narkoba dapat merusak kondisi masyarakat sehingga secara tidak langsung *human security* negara akan terganggu dengan adanya narkoba. *Human security* merupakan keadaan aman dari ancaman.⁸ Adanya narkoba tentu saja menyebabkan ketidakamanan dalam masyarakat. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian bagi UNODC sehingga berupaya untuk mengatasi masalah produksi kokain di Kolombia.

C. Pokok Permasalahan

Permasalahan dari penelitian ini adalah “bagaimana upaya UNODC dalam melawan masalah produksi dan perdagangan kokain di Kolombia?”

⁸ Herman, “Golden Crescent dan Peran Sindikat Narkoba Afrika Barat,” dalam <http://crime86.blogspot.com/2009/02/golden-crescent-dan-peran-sindikat.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2009.

D. Landasan Pemikiran

Untuk memahami suatu fenomena serta menjawab pokok permasalahan yang ada diperlukan kerangka dasar pemikiran berupa teori ataupun konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, dalam mendeskripsikan jawaban dari masalah “Bagaimana upaya UNODC dalam mengatasi masalah produksi dan perdagangan kokain di Kolombia” penulis akan menggunakan konsep organisasi internasional dan *human security*.

1. Organisasi Internasional

Untuk mengatasi masalah lingkungan hidup global, diperlukan kerjasama internasional yang merupakan realisasi positif yang dibutuhkan oleh negara dalam mengadakan hubungan internasional dengan negara lain dan untuk mengimplementasikan kesepakatan berasma bidang lingkungan hidup. Dalam melakukan kerjasama internasional diperlukan suatu lembaga atau alat yang akan mengatur mekanisme kerjasama dan alat tersebut berupa organisasi internasional. Pada hakekatnya, kelahiran organisasi internasional ini didorong oleh adanya suatu keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional dalam hubungannya dengan upaya untuk mencapai tujuan bersama, karena dengan pembentukan organisasi internasional ini akan lebih memberikan keuntungan dalam beberapa hal dibandingkan jika mengadakan kerjasama bilateral maupun multilateral.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan

berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (Pemerintah dan atau Non Pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat Pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non-negara.⁹

Output kebijakan organisasi internasional bervariasi, organisasi internasional membantu mendiseminasi informasi dengan bekerja sebagai forum dimana sudut pandang yang berbeda bisa dipertukarkan.

Fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan kedalam lima kategori besar: informasi, normatif, penciptaan aturan, pengawasan aturan, dan operasional.¹⁰ Fungsi informasi, organisasi internasional berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi secara internasional, dimana sebuah organisasi dapat dijadikan forum untuk saling bertukar informasi dan diseminasi data. Dengan demikian, adanya peranan organisasi internasional dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Fungsi normatif melibatkan definisi dan deklarasi standar. Fungsi ini tidak melibatkan instrumen yang secara legal memiliki efek mengikat, tetapi pernyataan yang dirancang mempengaruhi permasalahan politik dalam negeri dan dunia. Fungsi penciptaan aturan, fungsi ini hampir mirip dengan fungsi normatif, hanya saja rangka instrumen yang dibuat secara legal memiliki efek

⁹Archer, Clive, *International Organizations*, London: Allen & Unwin Ltd, Hal 2

¹⁰Jacobson, Harold, *Networks of Interdependence; Internasional Organizations and the Global Political System, The Range of Functions*, New York, Alfred A. Knopf, 1979, p 88-89

yang mengikat. Fungsi pengawasan aturan, meliputi tolak ukur yang diambil guna menjamin kesesuaian antara aturan yang memaksa dengan masalah yang ada. Dan fungsi operasional, melibatkan penggunaan sumber daya pada penerapannya. Contoh : bantuan keuangan dan teknis, pengerahan kekuatan militer. Semua organisasi sebenarnya melaksanakan kelima fungsi tersebut, tetapi banyak yang mengkonsentrasikan pada satu atau dua fungsi saja.

Mengacu pada klasifikasi yang dibuat oleh Coulombis dan Wolfe¹¹ bahwa organisasi antar pemerintah (IGO) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori besar berdasar pada keanggotaan, maksud dan tujuannya.

Pertama, organisasi internasional antar pemerintah dengan maksud dan tujuan yang umum. Seperti misalnya PBB. Organisasi internasional ini ruang lingkupnya global dan menjalankan berbagai macam fungsi, seperti dalam bidang kerjasama ekonomi, keamanan, perlindungan atas hak asasi manusia, pengembangan kebudayaan dan sebagainya.

Kedua, organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula dengan organisasi yang fungsional sebab menjalankan fungsi yang bersifat khusus. Contoh yang khas untuk organisasi jenis ini adalah badan-badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya Bank Dunia, Organisasi Perburuhan Internasional(ILO), Organisasi Kesehatan se Dunia dan lain-lain.

Ketiga, organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan umum. Organisasi internasional

¹¹ Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations Power and justice*, 3 ed (New Delhi : Prentice Hall of India Private Ltd. 1986), hal 254

semacam ini merupakan organisasi internasional yang bercorak kawasan, biasanya bergerak dalam bidang yang luas meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya, Organisasi Persatuan Arab (*The Arab League*), Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan lain-lain.

Keempat, organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan dengan maksud dan tujuan yang khusus atau terbatas. Organisasi internasional semacam ini bergerak dalam satu bidang khusus seperti misalnya ada yang bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, dalam bidang ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Sebagai contoh misalnya, Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (*Latin America Free Trade Association*), *Council For Mutual Economic Assistance* (COMECON), *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan lain-lain.

Melihat pada klasifikasi di atas, UNODC merupakan organisasi fungsional sebab menjalankan fungsi khusus, yaitu melawan berbagai macam kejahatan internasional di seluruh belahan dunia. Peranan UNODC merupakan sebuah konsep yang dibentuk oleh dunia internasional. Pada awal berdirinya UNODC merupakan reaksi terhadap maraknya kejahatan internasional diantaranya peredaran obat-obatan terlarang.

Hubungan organisasi dengan lingkungan tempatnya melakukan aktifitas sangat penting. Suatu organisasi berada di dalam kebudayaan dan struktur sosial masyarakat yang luas, untuk menjaga eksistensinya organisasi harus mampu memenuhi fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, UNODC harus mampu menciptakan lingkungan dan perangkat kebijakan yang

tidak hanya memungkinkan pelaksanaan tujuan utama secara efektif, tetapi juga harus dapat merangsang pemikiran dan pembaharuan yang efektif yang dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Organisasi internasional termasuk bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dari jaringan hubungan internasional dan bahwa kebanyakan negara berpartisipasi dalam berbagai jenis organisasi tidak hanya memperluas kemungkinan untuk kebijakan nasional tetapi menambah ikatan di tempat negara beroperasi.¹²

UNODC dalam menjalankan upaya penanggulangan narkoba khususnya kokain melakukannya dengan *supply reduction* (menekan pasokan) dan *demand reduction* (menekan kebutuhan). Penegakan sisi *supply reduction*, dengan melakukan kontrol terhadap masuknya kokain, sedangkan pada sisi *demand reduction* adalah program pencegahan melalui penelitian untuk selanjutnya disosialisasikan.¹³

Jika dilihat dari argumentasi UNODC dengan mempertimbangkan aspek suplai dan permintaan, permasalahan yang ada, seperti masalah pasar gelap kokain dan sejenis narkoba lainnya, *substance displacement* dan *geographical displacement* merupakan permasalahan kokain yang dapat ditanggulangi melalui pendekatan pengurangan suplai atau dikenal dengan *supply reduction* yang sarat dengan pendekatan penegakan hukum. Masalah *policy*

¹² Herman, Charles F., Kegley Jr., Charles W. Rosenau, James N, *New Directions in the Study of Foreign Policy*, Boston, Allen and Unwin, 1987, hal 460

¹³ "Perang Candu Masa Kini Prevention Work!," dalam http://www.mediaindonesia.com/webtorial/ycab_old/?ar_id=MTMzMA, diakses tanggal 20 Agustus 2009.

displacement dan masalah penanggulangan penyalahgunaan kokain merupakan masalah yang bisa ditanggulangi melalui pendekatan pengurangan permintaan, atau lazim dikenal dengan *demand reduction*, seperti pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.

Adapun tiga pilar utama kerja dari UNODC adalah:

- a. Menjalin kerjasama dan program pelatihan kepada para negara anggota dalam menghadapi peredaran obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, Terorisme dan tindak pelanggaran hukum lainnya.
- b. Mengadakan penelitian dan analisa untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman seputar obat-obatan terlarang dan kejahatan lainnya serta mampu menghasilkan kebijakan dan program operasi untuk mengatasi masalah kejahatan dunia.
- c. Pendampingan dan pengawasan terhadap negara-negara anggota dalam hal menjalankan peraturan internasional dan proses pembuatan hukum terhadap obat-obatan terlarang, tindak kejahatan dan terorisme.

Sebagai badan khusus PBB, UNODC bertanggung jawab penuh terhadap masalah peredaran obat-obatan terlarang sebagai respon PBB menghadapi ancaman bahaya dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini. Dalam kegiatannya UNODC berupaya agar negara-negara anggotanya dapat memantau perkembangan mulai dari produksi, peredaran sampai pemakaian obat-obatan terlarang di negaranya masing-masing, dan juga memberikan informasi untuk mengetahui kondisi secara global sehingga dapat memberikan informasi yang efektif mengenai cara pemberantasan obat-obatan terlarang.

2. *Human Security*

Human security adalah keadaan aman dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan termasuk di dalamnya perlindungan terhadap ancaman/bahaya yang sifatnya tak terduga dalam kehidupan sehari-hari. Dimana menekankan kepada solidaritas bangsa dengan melihat masalah security dari perspektif HAM dan kebutuhan manusia dan memfokuskan perhatian pada perlindungan individu dari berbagai ancaman, dengan mencakup pada saling ketergantungan manusia dalam bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, keamanan individu dan politik.¹⁴

Perhatian terhadap human security diperkuat oleh gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena beberapa efek negatifnya terhadap negara-negara lemah, kelompok, dan individu tertentu. Hal paling mencolok adalah bahwa menguatnya gagasan dan upaya human security merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak azasi manusia, dan termasuk didalamnya perdagangan obat bius berskala internasional.

Dalam kaitannya dengan human security, *illegal drugs trafficking* merupakan sebuah ancaman keamanan individu yang paling menonjol di Kolombia. *The commissions on Human Security* menyatakan bahwa human security adalah konsep yang memfokuskan pada individu, dimana individu

¹⁴ Azyumi Azra, "Shared Security", terdapat di koran harian Republika, 05 November 2007

mencari perlindungan terhadap ancaman yang mengancam eksistensi, lingkungan dan martabatnya dalam rangka merealisasikan potensi maksimal hidupnya.¹⁵ Analisa United Nations Development Program (UNDP) tahun 1994 menyatakan bahwa sumber ancaman keamanan di masa depan diantaranya adalah produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. UNODC berupaya memerangi *drugs trafficking* sebagai cara untuk mewujudkan human security. UNODC sangat berkepentingan memerangi drugs trafficking di Kolombia. Hal ini mengingat implikasi yang mengancam individu masyarakat baik yang berada di Kolombia maupun di luar Kolombia.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan pemikiran diatas maka hipotesa yang diajukan dalam tulisan ini adalah upaya UNODC dalam melawan kejahatan peredaran kokain di Kolombia adalah dengan menjalankan tiga pilar utama kerja UNODC, yaitu: 1. menjalin kerjasama dan program pelatihan, 2. mengadakan penelitian dan analisa, 3. pendampingan dan pengawasan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi cakupan penelitian seputar misi UNODC di Kolombia penulis akhirnya membatasi jangkauan penelitian dimulai dari awal tahun 2002 sampai dengan awal tahun 2008 dimana dalam kurun waktu tersebut

¹⁵ <http://www.unodc.org> diakses 6 Mei 2009

UNODC menjalankan Misi dan Program khususnya untuk Kolombia sebagai salah satu negara yang mendapatkan perhatian lebih terhadap permasalahan obat-obatan terlarang.

G. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yang meliputi data-data yang bersumber dari buku-buku, surat kabar dan juga internet. Data-data tersebut akan penulis gunakan dalam penulisan ini dan penulis akan menganalisa menggunakan teori yang telah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak untuk kaidah penulisan yang ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara menyajikan hasil penelitian. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi tentang alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Landasan Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II PROFIL DARI UNODC

Pada bab ini akan dibahas tentang sejarah dibentuknya UNODC, tugas dan kegiatan UNODC.

BAB III PRODUKSI DAN PERDANGAN KOKAIN DI KOLOMBIA

Pada bab ini akan dibahas tentang keadaan Kolombia sebagai negara penghasil kokain terbesar di dunia dan konflik kokain yang sulit diakhiri, industri kokain di Kolombia serta dampak drugs terhadap masyarakat Kolombia.

BAB IV UPAYA UNODC DALAM MENGATASI MASALAH PRODUKSI DAN PERDAGANGAN KOKAIN DI KOLOMBIA

Pada bab ini akan dibahas usaha-usaha atau program-program yang dilakukan oleh UNODC dalam mengatasi masalah produksi dan perdagangan kokain di Kolombia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan.